

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA KANTOR
BRI CABANG KATAMSO MEDAN
(Studi Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Medan)**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Hukum Di Universitas Medan Area**

SKRIPSI

OLEH

YOBEL MICHAEL HUTAGALUNG

NPM: 168400219



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/12/21

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA KANTOR
BRI CABANG KATAMSO MEDAN
(Studi Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Medan)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Hukum Di Universitas Medan Area



**SKRIPSI
OLEH
YOBEL MICHAEL HUTAGALUNG
NPM: 168400219**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 20/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)20/12/21

HALAMAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN TINDAK PIDANA
KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA KANTOR
BRI CABANG KATAMSO MEDAN
(Studi Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Medan)**

**Nama : Yobel Michael Hutagalung
NPM : 168400219
BIDANG : Hukum Pidana**

KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing I

H. Abdul Lawali Hasibuan SH, MH

Pembimbing II

DR. Wessy Trisna SH. MH

DIKETAHUI:

DEKAN FAKULTAS HUKUM



DR. RIZKAN ZUYLYADI SH., MH

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya:

Nama : Yobel Michael Hutagalung

NPM : 168400219

Bidang : Bidang Hukum Kepidanan

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN TINDAK PIDANA**

KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA KANTOR

BRI CABANG KATAMSO MEDAN

(Studi Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Medan)

Dengan ini menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bilamana di kemudian hari ditemukan didalam skripsi ini merupakan karya yang sudah pernah ada sebelumnya atau merupakan *plagiat*, saya bersedia bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun isi yang dikutip dari karya orang lain sudah di muat pada catata kaki dan disesuaikan sistematika dan kaidah-kaidah penulisan yang berlaku di Universitas Medan Area.

Medan Agustus 2021



Yobel Michael Hutagalung

NPM: 168400219

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yobel Michael Hutagalung

NPM : 178400265

Prodi : Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Fee Right*) atas karya saya yang berjudul **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA KANTOR BRI CABANG KATAMSO MEDAN (Studi Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Medan)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base) merawat dan mempublikasikan tugas akhir/Skripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Agustus 2021



Yobel Michael Hutagalung

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA KANTOR BRI CABANG KATAMSO MEDAN

(Studi Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Medan)

OLEH

Yobel Michael Hutagalung

NPM: 168400219

HUKUM PIDANA

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian bangsa. Hal ini disebabkan karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik dan meluas sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Meskipun banyak kasus besar terkuak dan menyeret banyak orang dari berbagai kalangan, rentetan kasus korupsi ternyata masih terus terjadi seperti enggan mati, demikian juga dengan kasus yang penulis jadikan objek kajian dalam penelitian ini dengan nomor putusan Studi Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mdn, dalam kasus ini kepala BRI cabang Katamso sebagai pengambil kebijakan telah salah dalam mengambil keputusan atas persetujuan kredit yang diajukan oleh debitur, aguna yang diajukan berbeda dengan yang disurvei, dalam hal ini debitur juga menjanjikan dan memberikan uang kepada Kepala BRI Cabang Katamso agar kreditnya di setujui. Masalah yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah terkait bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi bedasarka putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Medan, perimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Medan, tujuan penelitian untuk mengetahui bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, untuk mengetahui sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdsarkan putusan Nomor 33/Pid. Sus-TPK /2019/PN. Medan, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 33/Pid. Sus-TPK /2019/PN. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, teknik pengumpulan data, menggunakan penelitian kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah dengan penjara Pidana mati Pasal 2 ayat (2), Pidana penjara, Pidana tambahan, sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi bedasarka putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Medan pidana kepada Terdakwa Anton Suhartanta oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 33/Pid. Sus-TPK /2019/PN terpenuhinya unsur-unsur Setiap Orang, Secara melawan hukum, Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan (Pasal 2 UU Tipikor), menerima suap.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Kepala BRI Katamso

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF DECISIONS OF CORRUPTION CRIMINED BY THE HEAD OF THE KATAMSO BRANCH BRI OFFICE MEDAN (Study of Decision Number 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Medan)

By

**Yobel Michael Hutagalung
NPM: 168400219**

CRIMINAL LAW

Until now, corruption in Indonesia is still one of the causes of the deterioration of the nation's economic system. This is because corruption in Indonesia occurs systemically and extensively so that it is not only detrimental to the state's financial condition, but also violates the social and economic rights of society at large. Even though many large cases were exposed and dragged many people from various circles, a series of corruption cases were still occurring, such as reluctance to die, as well as cases where the writer made the object of study in this study with the decision number of the Study Decision Number 33 / Pid.Sus-TPK / 2019 / PN.Medan, the mode of corruption that occurs is not much different from corruption cases in general, in this case the head of the BRI Katamso branch as the policy maker has made a mistake in taking decisions on the credit approval submitted by the borrower submitted differently from the one surveyed, in this case the debtor also promises and gives money to the Head of the BRI Katamso Branch so that the credit is approved. The problem that the authors found in this study is related to the form of law enforcement against perpetrators of corruption, sanctions against perpetrators of corruption based on decision Number 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Medan, consideration of judges in deciding case Number 33/Pid Sus-TPK/2019/PN.Medan, the aim of research is to find out the form of law enforcement against perpetrators of corruption, to determine the sanctions against the perpetrators of criminal acts of corruption based on decision Number 33/Pid.Sus-TPK /201/PN.Medan, to find out the judge's consideration in deciding case Number 33/Pid. Sus-TPK/2019/PN The research method used is normative juridical research, data collection techniques, library research and interviews with related parties. The conclusion in this study is that the form of law enforcement against perpetrators of criminal acts of corruption is the imprisonment for death penalty Article 2 paragraph (2), imprisonment, additional punishment, sanctions against the perpetrators of corruption based on decision Number 33 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Medan was sentenced to the Defendant Anton Suhartanta. Therefore, with imprisonment of 4 (four) years, and a fine of Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiah), the judge's consideration in deciding case Number 33 / Pid. Sus-TPK / 2019 / PN Fulfillment of the elements of Everyone, Unlawfully, Conducting an act of enriching oneself or another person or a corporation, Which can harm state finances or the country's economy, As a person who does, who orders to do, who participates committing (Article 2 of the Corruption Act), accepting bribes.

Keywords: Corruption Crime, Head of BRI Katamso

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa penulis ucapka sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA KANTOR BRI CABANG KATAMSO MEDAN (Studi Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Medan)** Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat akhir Sarjana Hukum Universitas Medan Area.

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kita selalu diberkati Tuhan dan berguna bagi bangsa, negara dan agama. Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
4. Bapak Ridho Mubarak, SH., MH., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
5. Ibu Ari Kartika SH., MH selaku Kepala Bidang Kepidanaan
6. Bapak H. Abdul Lawali Hasibuan SH, MH selaku Pembimbing I penulis
7. Ibu DR. Wessy Trisna SH. MH selaku Pembimbing II penulis

8. Ibu Delfani Lubis, SH, M.Hum selaku Sekertaris Pembimbing penulis
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Unversitas Medan Area yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu
10. Seluruh staf Administrasi Universitas Medan Area terkhusus untuk staf fakultas hukum
11. Seluruh teman-teman fakultas hukum Universitas Medan Area dan khusus stambuk 2016

Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas segala ilmu, bimbingan, bantuan dan masuk-masukannya selama ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala budi baik Bapak, Ibu dan saudara-saudara semua aamiin...

Hormat Saya,



Yobel Michael Hutagalung

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR	i
-----------------------------	----------

DAFTAR ISI.....	iii
------------------------	------------

BAB I PENDAHULUAN	1
--------------------------------	----------

A. Latar Belakang	1
-------------------------	---

B. Rumusan Masalah	10
--------------------------	----

C. Tujuan Penelitian	10
----------------------------	----

D. Manfaat Penelitian	11
-----------------------------	----

E. Hipotesis.....	11
-------------------	----

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
--------------------------------------	-----------

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Putusan	13
--	----

1. Pengertian Putusan Hakim	13
-----------------------------------	----

2. Bentuk-bentuk Putusan Hakim	16
--------------------------------------	----

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	19
--	----

1. Pengertian Tindak Pidana korupsi	19
---	----

2. Bentuk dan Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi	21
---	----

a. Bentuk Tindak Pidana Korupsi	21
---------------------------------------	----

b. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi	31
--	----

C. Tinjauan Umum Tentang BRI	36
------------------------------------	----

BAB III MEODE PENELITIAN	40
---------------------------------------	-----------

A. Waktu Dan Tempat Penelitian	40
--------------------------------------	----

1. Waktu Penelitian	40
2. Tempat Penelitian	40
B. Metodologi Penelitian	41
1. Jenis Penelitian	41
2. Sifat Penelitian	41
3. Sumber Data	41
4. Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Hasil Penelitian	43
1. Peranan Penegakan Hukum dalam upaya Pemberantasan Tindak Poidana Korupsi	43
2. Faktor Penegakana Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepala Kantor Cabang BRI Katamso Medan	50
B. PEMBAHASAN	54
1. Bentuk Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Bri Cabang Katamso	54
2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Kantor Bri Cabang Katamso Berdasarkan Putusan Nommor 33/Pid. Sus-Tpk /2019/Pn.Mdn	67
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	86
A. SIMPULAN	86

B. SARAN 87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Buah reformasi yang bergulir, sedikit banyak telah mengubah wajah Indonesia. Salah satunya, adalah terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2002. Tanpa terasa pada tahun 2020 ini KPK telah menginjak usia lebih dari satu dekade serta telah mengalami lima kali pergantian pimpinan hingga 2020. Berbagai kasus telah diungkap oleh KPK sehingga menorehkan jejak mulai tingkat penyelidikan hingga pada eksekusi. Banyak penyelenggara Negara yang mendekam dipenjara, begitu pula dari kalangan swasta yang umumnya pera pengusaha dan pengacara. Beberapa kasus begitu mencengangkan sehingga membuktikan bahwa korupsi sudah begitu masif menjangkiti kehidupan bernegara di Indonesia.¹

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian bangsa. Hal ini disebabkan karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik dan meluas sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Untuk itu pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut harus dilakukan dengan cara luar biasa dengan menggunakan cara-cara khusus.

¹ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Kisah Korupsi Kita (Anatomi Kasus-Kasus Besar Dalam Kajian Interdisipliner)* Cetakan I, Jakarta 2017 hal. 2

Korupsi bukanlah suatu bentuk kejahatan baru dan bukan pula suatu kejahatan yang hanya berkembang di Indonesia. Korupsi merupakan perbuatan anti sosial yang dikenal di berbagai belahan dunia. Menurut Mochtar Lubis, korupsi akan selalu ada dalam budaya masyarakat yang tidak memisahkan secara tajam antara hak milik pribadi dan hak milik umum. Pengaburan hak milik masyarakat dan hak milik individu secara mudah hanya dapat dilakukan oleh para penguasa. Para penguasa di berbagai belahan dunia oleh adat istiadat, patut untuk meminta upeti, sewa dan sebagainya pada masyarakat, karena secara turun temurun semua tanah dianggap sebagai milik mereka. Jadi korupsi berakar dari masa tersebut ketika kekuasaan bertumpu pada 'birokrasi *patrimonial*' yang berkembang dalam kerangka kekuasaan *feodal*. Dalam struktur seperti inilah penyimpangan, korupsi, pencurian mudah berkembang.² Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tidak disukai oleh masyarakat maupun negara, disebabkan dampaknya dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perekonomian negara dan merusak perkembangan *good governance*. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara.³

Dampak pada kehidupan ekonomi berujung pada pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, karenanya tindak pidana korupsi

² Mochtar Lubis dan James Scott, *Bunga Rampai Korupsi*, Jakarta LP3ES, 1985, hal XVI.

³ Wessy Trisna dan Ridho Mubarak, *Kedudukan Korban dalam kasus Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 7 (2) Desember 2017 hlm.118

tidak lagi dapat digolongkan sebagai tindak pidana biasa (*ordinary crime*) melainkan telah menjadi suatu tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*).⁴

Saat digulirkannya reformasi, bangsa Indonesia pada awalnya memiliki suatu harapan adanya perubahan terhadap kondisi kehidupan bangsa, khususnya terhadap penyelesaian kasus-kasus korupsi yang telah terjadi. Namun, kenyataannya, hingga detik ini wujud tindakan pemberantasan korupsi belum terlihat hasilnya secara memuaskan. Bahkan, tindakan korupsi terlihat makin menyebar tidak saja di kalangan Pusat tetapi telah sampai pula di tingkat daerah.

Korupsi merupakan salah satu bentuk *patologi* kronis dari birokrasi yang digolongkan sebagai kejahatan kera putih (*white collar crime*) yang bersifat luar biasa (*extra ordinary*) sehingga dalam pemberantasannya memerlukan tindakan yang luar biasa pula. Mengingat sifatnya dan dampak dari tindakan korupsi yang luar biasa ini sehingga banyak Negara membentuk badan khusus yang memiliki kekuasaan luar biasa (*superbody*), misalnya di Hongkong muncul komisi pemberantasan korupsi bernama *Independent Commission Against Corruption (ICCA)* pada 17 oktober 1973. Komisi sejenis berdiri di Australia tahun 1988 dengan nama *ICAC New South Wales*.⁵

Sebagaimana terjadi dalam praktik, penyidikan kasus korupsi dilakukan oleh Polri, Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk Polri dan KPK dasar hukum kewenangan Penyidikan tindak Pidana korupsi sudah jelas, yaitu Polri berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-

⁴ *Ibid*

⁵ M. Shoinuddin dan Djoko Hartono *Membongkar kejahatan korupsi*, Ponpes Jagad 'Alimussirry Surabaya 2015 hal. 2

undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, dan KPK berdasarkan Pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus korupsi yang terbilang cukup banyak. Secara harafiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak.

Menurut *presiden Transparency Internasional* Peter Eigen dalam enam tahun terakhir tidak ada perbaikan indeks persepsi korupsi (IPK) di Indonesia, korupsi bahkan sudah menyebar ke kalangan legislatif dan partai politik dan belum ada kemauan serius dari elitpolitik untuk memberantasnya⁶.

Pentingnya formulasi kebijakan pemberantasan korupsi secara partisipatif didasari oleh asumsi bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui niat baik yang bersifat formalistic akan tetapi memerlukan tindakan nyata dari para pemegang kekuasaan, artinya kebijakan pemberantasana korupsi dalam implementasinya harus melibatkan semua unsur dalam Negara, dimulai dari atas karena memerlukan keteladanan pemimpin dan didukung masyarakat bawah.

Kesesriusan implementasi kebijakan dalam hal pemberantasan korupsi seperti itu menjadi sangat penting agar terjebak dalam situasi formkisme dalama arti ada banyak peraturan tetapi sesungguhnya peraturan itu hanya untuk dilanggar, fenomena demikian menjadi biasa terjadi di Negara berkembang

⁶ Mahendra Soekedy *KPKN di Tengah Gurita KKN*, Yayasan Pancur Siwa, Jakarta 2003 hal. 135

termasuk Indonesia yang oleh Riggs diistilahkan sebagai gejala umum dari masyarakat primistik. Menurut Riggs ada tiga golongan masyarakat di Negara berkembang, yaitu masyarakat tradisional, masyarakat industry/maju dan masyarakat primistik yakni masyarakat yang mengandung unsur-unsur modern tetapi juga memiliki unsur tradisional.⁷

Riggs mengingatkan dalam masyarakat yang primistik terjadi beberapa fenomena;

- a) formalism yaitu adanya kesenjangan atau ketidaksesuaian antara norma hukum tertulis dan perilaku nyata dalam masyarakat,
- b) Terjadi tumpang tindih antara struktur pemerintah dan struktur politik, ekonomi, pasar dengan struktur terdisional. Contoh nepotisme dilarang dan hukum berlaku secara umum, tetapi prakteknya berbeda karena *patrimonial* dan kesukuan, kekeluargaan dan perkawanan ikut berperan dalam penyelenggaraan pemerintah.⁸

Meskipun banyak kasus besar terkuak dan menyeret banyak orang dari berbagai kalangan, rentetan kasus korupsi ternyata masih terus terjadi seperti enggan mati. Korupsi dan para pelakunya terus terdeteksi dengan modus yang boleh dikatakan tidak jauh berbeda dari para pendahulunya. Ciri kental korupsi umumnya tetap terlihat, yaitu melibatkan tidak hanya satu orang, menggunakan kata-kata sandi dalam berkomunikasi, dan menggunakan uang kontan untuk bertransaksi. Karena itu, KPK mengedepankan operasi tangkap tangan (OTT)

⁷ W. Fred Riggs, *Administrasi Negara-negara Berkembang Teori Masyarakat Prismatic* Rajawali, Jakarta 1995 dalam M. Shoinuddin dan Djoko Hartono *Membongkar kejahatan korupsi*, Pongpes Jagad 'Alimussirry Surabaya 2015 hal. 5

⁸ *Ibid.*

untuk mematikan gerak para koruptor. Laju KPK tersebut bukannya tidak mendapatkan perlawanan. Salah satu tren yang tampak dalam pemberantasan korupsi dan penanganan koruptor adalah serangan balik yang dilakukan kepada KPK dalam berbagai bentuk. Tidak pelak lagi serangan balik itu membuat KPK kadang terhuyung, bahkan limbung ketika pimpinannya "dikriminalisasi", tetapi tetapi KPK dapat bangkit kembali karena dukungan publik yang sangat besar.

Tantangan model lain beberapa tahun terakhir yang dihadapi KPK, adalah gelombang praperadilan yang diajukan para tersangka kasus Pengajuan praperadilan tersebut tidak terlepas dari Putusan MK No.21/ PUU-XII/2015 tanggal 28 April 2015 yang memperluas objek praperadilan di luar ketentuan Pasal 77 KUHAP, yaitu dengan memasukkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. Putusan tersebut menjadi momentum terbukanya peluang bebas dari jerat hukum melalui praperadilan yang ditangani tidak saja oleh KPK, tetapi juga oleh aparat penegak hukum lain. Adanya agenda melemahkan KPK menunjukkan eksistensi korupsi hendak dilanggengkan di negeri ini oleh segelintir orang yang merasa terancam perbuatannya. KPK telah menciptakan perlawanan terhadap musuh bersama bangsa ini yaitu koruptor. Namun, para koruptor yang merasa terusik zona nyamannya juga bereaksi menandakan mereka tidak hendak mati atau diganggu "periuk nasi" haramnya.

Pada awal 2017, publik Indonesia dikejutkan dengan penangkapan Ketua DPD, Irman Gusman, yang ditengarai melakukan "dagang pengaruh" terkait jatah impor gula di Bulog. Demikian pula yang terjadi dengan wajah MK, tercoreng dua kali karena salah satu hakimnya, Patrialis Akbar, juga ditangkap, sempat

terjadi polemik soal definisi operasi tangkap tangan dalam kasus Patrialis ini. Lalu, pada Maret 2017, KPK mulai menyidangkan kasus megakorupsi e-KTP yang merugikan negara sekira 2,7 T dari total proyek Rp. 5,84 T. Puluhan nama besar terseret dalam kasus ini. Kemudian kita melompat ke akhir 2019 sampai awal tahun 2020 kembali kita di kagetkan berita bahwa lagi-lagi terindikasi terjadi mega korupsi di sektor BUMN yaitu Jiwasraya dan ASABRI yang jumlahnya puluhan triliun.

Kejaksaan Negeri Binjai 22 Oktober 2018 lalu menahan mantan *Surveyor* BRI Cabang Pembantu Medan Katamso, Oktavia Situmorang ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai. Oktavia Situmorang ditahan karena diduga melakukan pemberian kredit fiktif dengan objek agunan Deandls Sijabat oleh BRI Kantor Cabang Pembantu Medan Katamso tahun 2009, Tersangka ditahan karena mangkir dengan alasan sakit, ditakutkan menghilangkan barang bukti dan melarikan diri.

Bahkan tersangka tidak kooperatif dan menghambat penyidikan karena yang bersangkutan tidak membawa data-data seperti yang diminta oleh Penyidik. Penahanan dilakukan selama 20 (dua puluh) hari kedepan. Sebelumnya Penyidik Pidana Khusus menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini, mantan Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cabang Pembantu Medan Katamso Anton Suhartanta, mantan surveyor Oktavia Situmorang dan Debitur Deandls Sijabat.

Kajari Binjai Victor Antonius menuturkan, kredit fiktif yang menjadi perkara bermula dari Debitur Deandls Sijabat yang meminjam uang ke BRI Cabang Pembantu Katamso Medan sebesar Rp. 500 juta sebanyak tiga kali

dengan nilai yang sama. Dalam perkara ini Debitur Deandls Sijabat melakukan peminjaman kredit melalui tiga perusahaannya, ketiga perusahaan ini menjaminkan bangunan berupa Rumah Toko (Ruko) dengan SHM Nomor 703, SHM Nomor 699 dan SHM Nomor 698 namun jaminan tersebut diduga fiktif. Sehingga kerugian Negara ditaksir mencapai \pm 1,5 Miliar. Usai menerima dana tersebut Debitur Deandls Sijabat macet membayar kredit dan tidak berjalan mulus sebagaimana semestinya, akibatnya jaminan Deandls Sijabat yang berada di Kota Binjai Jalan Soekarno-Hatta Km 18 Binjai Timur disita oleh BRI, dan dijelaskan Kajari Binjai pihak BRI Cabang Pembantu Katamso Medan tidak mengecek langsung jaminan apakah sesuai dengan berkas yang dijaminkan.

Setelah disita pihak BRI melakukan pelelangan perrukonya sebesar Rp. 275 juta pada Juli tahun 2013. Sugianto pemenang lelang tersebut, oleh Sugianto ruko yang dibelinya melalui pelelangan BRI tersebut itu dijual kepada Moina yang kemudian atas nama Sertifikat Hak Milik (SHM) dibaliknamakannya. Hasil temuan terjadi sengketa, ternyata pemilik ruko tersebut yang dibeli oleh Sugianto melalui pelelangan BRI itu milik Herlina Purba yang berdomisili di Jakarta. Sejumlah saksi sudah diperiksa dalam proses penyelidikan seperti Herlina Purba, pihak yang merasa dirugikan dan komplain karena asetnya yang disita oleh BRI, Pejabat Cabang Pembantu Katamso Medan.

Dalam kasus tersebut diatas yang juga melibatkan mantan Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cabang Pembantu Medan Katamso Anton Suhartanta. Pada Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Medan Anton Suhartanta diputus secara sah dan meyakinkan telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana

Korupsi sebagai pejabat Kepala Cabang Pembantu BRI Katamso Medan. Berdasarkan Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Medan yang mejadi objek kajian Penulis pada penelitian awal ditemukan bahwa terdakwa Anton Suhartanta dalam kasus ini kapsitasnya sebagai pejabat di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tepatnya di Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Salah satu unsur subjektif dari perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab. Orang yang mampu bertanggungjawab merupakan subjek hukum. Subyek hukum adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menggunakan istilah setiap orang, yang kemudian dalam Pasal 1 ke 3 diatur bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi. Kemudian, terdapat secara khusus didalam Pasal-Pasal tertentu bahwa subyeknya adalah pegawai negeri, sehingga subyek hukum dalam tindak pidana korupsi meliputi pegawai negeri atau penyelenggara negara dan setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi.

Berkaitan dengan uraian diatas maka pada kesempatan ini penulis dalam penelitian pada Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Medan akan mengambil judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEPALA KANTOR BRI CABANG KATAMSO MEDAN (Studi Putusan Nomor 33/Pid. Sus-TPK /2019/PN. Medan)**

Alasan pemilihan judul ini adalah, karena penulis melihat korupsi sampai saat ini semakin masif, sehingga ada ketertarikan untuk meneliti bagian-bagian

tertentu terhadap korupsi yang terjadi agar penulis khususnya dan khalayak umum dapat mengambil sebuah pelajaran tentang penindakan terhadap pelaku korupsi (koruptor)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala Kantor BRI cabang Katamso berdasarkan putusan Nomor 33/Pid. Sus-TPK /2019/PN. Medan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala Kantor BRI cabang Katamso Medan berdasarkan putusan Nomor 33/Pid. Sus-TPK /2019/PN.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala Kantor BRI cabang Katamso berdasarkan putusan Nomor 33/Pid. Sus-TPK /2019/PN. Medan
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala Kantor BRI cabang Katamso Medan berdasarkan putusan Nomor 33/Pid. Sus-TPK /2019/PN.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan hukum pidana tentang tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para praktisi hukum terutama penyidik dan para hakim serta pengacara yang bertugas menangani perkara pidana korupsi dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Sebagai salah satu pengembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana yang berhubungan dengan pidana korupsi.

E. Hipotesis

Hipotesis berasal dari dua kata yaitu *hypo* (belum tentu benar) dan tesis (kesimpulan). Menurut Sekaran (2005), mendefinisikan hipotesis sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang di ungkap dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Dengan demikian ada berkaitan, ada keterkaitan antara perumusan masalah dengan hipotesis, karena perumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian. Pertanyaan ini harus dijawab pada hipotesis.⁹

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi (koruptor) adalah Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit

⁹ Noor Juliansyah. *Metode Penelitian, Skripsi, Tesis, dan Karya Ilmiah*. Jakarta. 2011 hal. 79-80.

Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah berdasarkan ketentuan Pasal 5 undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdsarkan putusan Nomor 33/Pid. Sus-TPK /2019/PN. Medan, Akibat perbuatannya, pelaku ditahan dan dijerat pasal 2 ayat (1), pasal 3 Jo pasal 8 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 33/Pid. Sus-TPK /2019/PN. Berdasarkan bukti-bukti dalam persidangan dan menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 183, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, ditemuka bahwa dari keterangan saksi-saksi yang menguraikan kronologi pemberian uang untuk mempermudah pencairan kredit yang membutuhkan persetujuan dari terdakwa semua di akui terdakwa, bukti laporan kerugian uang negara dari BPK lebih dari 1 (satu) miliar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Putusan

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempunyai dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan¹⁰

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum¹¹

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.129

¹¹ Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”¹²

a. Jenis-Jenis Putusan

1) Putusan Akhir

Hakim Putusan hakim/pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu: a. Putusan Akhir Dalam praktiknya putusan akhir lazim disebut dengan istilah putusan atau *eind vonnis* dan merupakan jenis putusan bersifat meteriil. Pada hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa.¹³ Adapun mengapa sampai disebut dengan pokok perkara selesai diperiksa oleh karena majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses persidangan, dimulai dari hakim menyatakan acara sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum sampai pernyataan persidangan ditutup, serta musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009). Pada hakikatnya, secara teoritis dan praktik putusan akhir ini dapat berupa putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP), putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP), dan putusan pemidanaan (Pasal 191 ayat (3) KUHAP)

¹² Lilik Mulyadi, *Op Cit* hlm.131

¹³ *Ibid* hlm.136

b. Putusan yang bukan putusan akhir

Pada praktik peradilan bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela sering pula disebut dengan istilah bahasa Belanda *tussen-vonnis*.¹⁴ Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan pasal 148, Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Pada hakikatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa, antara lain:

1. Penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara (*verklaring van onbevoegheid*) karena merupakan kewenangan relatif pengadilan negeri sebagaimana ketentuan Pasal 148 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) KUHAP.
2. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum batal demi hukum (*nietig van rechtswege/null and void*). Hal ini diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1), Pasal 143 ayat (2) huruf b, dan Pasal 143 ayat (3) KUHAP
3. Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP

Bentuk penetapan atau putusan akhir ini secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa dan/atau penasihat hukum serta penuntut umum telah menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim. Akan tetapi, secara materiil,

¹⁴ *Ibid*

perkara dapat dibuka kembali apabila jaksa/penuntut umum melakukan perlawanan atau verzet dan kemudian perlawanan/verzet dibenarkan sehingga pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.¹⁵

2. Bentuk-bentuk putusan hakim

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (11) KUHAP, terdapat tiga jenis putusan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Tentunya majelis hakim memiliki kriteria untuk dapat memutuskan salah satu dari tiga jenis putusan tersebut.¹⁶

a. Putusan bebas

Secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “vrijspraak”, sedangkan dalam rumpun *Anglo-Saxon* disebut putusan “*acquittal*”.¹⁷ Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan.¹⁸ Konkretnya, terjadi dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Atau untuk singkatnya lagi terdakwa “tidak dijatuhi pidana”. Jika bertitik tolak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dasarnya terhadap putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa: Jika pengadilan berpendapat

¹⁵ *Ibid* hlm.137

¹⁶ Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Malang: Setara Press, 2014, hlm.182

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Op Cit* hlm.178

¹⁸ Tolib Effendi, *Op Cit*, hlm.182

bahwa dari hasil pemeriksaandi sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Secara fundamental terhadap putusan lepasdari segala tuntutan hukum atau “*onslag van alle rechtsver volging*” diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dirumuskan bahwa: jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.” Seperti halnya putusan bebas, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu “perbuatan terdakwa terbukti”, dan “bukan merupakan perbuatan pidana”.¹⁹

Perbuatan terdakwa terbukti” secara sah, meyakinkan sesuai fakta yang terungkap dan menurut alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP serta meyakinkan hakim untuk menyatakan terdakwa sebagai pelaku perbuatan tersebut. Walaupun terbukti, akan tetapi “perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana”. Padahal sebelumnya telah dinyatakan dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan bahwa perkara yang diperiksa merupakan perkara tindak pidana, namun ternyata dalam pemeriksaan persidangan, perkara diputus oleh majelis hakim bukan merupakan perkara pidana²⁰

¹⁹ *Ibid*, hlm.185

²⁰ *Ibid* hlm.187

c. Putusan pemidanaan

Pada dasarnya, putusan pemidanaan atau “*veroordelling*” dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.¹⁶ Sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa: Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh jaksa/penuntut umum akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam undang-undang. Segera setelah putusan pemidanaan dibacakan majelis hakim harus menyampaikan hak-hak dari terdakwa terkait putusan tersebut, yaitu:

- a. Menerima atau menolak putusan.
- b. Mempelajari putusan.
- c. Meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan grasi.
- d. Mengajukan banding.
- e. Mencabut pernyataan untuk menerima atau menolak putusan.²¹

²¹ Tolib Effendi, *Op Cit*, hlm.18

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1);

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3;

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Korupsi ada apabila seseorang secara tidak sah meletakkan kepentingan pribadi diatas kepentingan masyarakat dan sesuatu yang dipercayakan kepadanya untuk dilaksanakan. korupsi muncul dalam berbagai bentuk dan dapat bervariasi dari yang kecil sampai monumental. korupsi dapat melibatkan penyalahgunaan perangkat kebijaksanaan, ketentuan tarif dan perkreditan, kebijakan sistem irigasi dan perumahan, penegakan hukum dan peraturan berkaitan dengan keselamatan umum, pelaksanaan kontrak dan perluasan pinjaman atau melibatkan prosedur yang sederhana. Hal itu dapat terjadi pada sektor swasta atau sektor publik dan sering terjadi dalam kedua sektor tersebut secara simultan. hal itu dapat jarang atau meluas terjadinya pada sejumlah Negara yang sedang berkembang, korupsi

telah menjadi sistemik. korupsi dapat melibatkan janji, ancaman atau keduanya; dapat dimulai oleh seorang pegawai negeri atau masyarakat yang berkepentingan, dapat mencakup perbuatan tidak melakukan atau melakukan, dapat melibatkan pekerjaan yang tidak sah maupun yang sah, dapat didalam atau diluar organisasi publik. untuk itu batas - batas korupsi sangat sulit didefinisikan dan tergantung pada hukum lokal dan adat kebiasaan. Tugas pertama dari suatu analisis kebijakan adalah untuk mengelompokkan terhadap tipe-tipe kebiasaan korupsi dan tidak sah dalam situasi yang nyata dan melihat pada contoh-contoh yang konkret.²²

Sesungguhnya fenomena korupsi sudah ada di masyarakat sejak lama, tetapi baru menarik perhatian dunia sejak perang dunia kedua berakhir. Di Indonesia sendiri fenomena korupsi ini sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa korupsi sudah ada dalam masyarakat Indonesia jaman penjajahan yaitu dengan adanya tradisi memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat.²³

Ensiklopedia Indonesia disebut korupsi dari bahasa Latin: *corruption* artinya penyuapan atau *corruptore* artinya merusak gejala dimana para pejabat, badan-badan Negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Adapun arti harfia dari korupsi dapat berupa:

1. Kejahatan kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran.

²² Robert Klitgaard, 1988. *Controlling, Coruptio*, Barkley Press. Univercity California hal. 11 Dalam Samsul Tamher, Disertasi *Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Papua* Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar 2018, hal. 118

²³ Pujiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung 2010 hal.15

2. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan sogok dan sebagainya.
 3. Korup yang juga disebut dengan busuk, suka menerima uang suap, uang sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya.
 4. Korupsi arinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.
 5. Koruptor merupakan orang yang korupsi.²⁴
2. Bentuk dan Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

- a. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi telah gamblang dijelaskan ke dalam 13 pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi (tipikor). Dari ke-30 jenis tersebut, kemudian dikelompokkan lagi menjadi tujuh tindak pidana korupsi. yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Tindak pidana korupsi memang sangat beragam. Baik yang termasuk korupsi kecil atau *petty corruption* hingga korupsi kelas kakap (*grand corruption*). Dan, sebagaimana disebut di atas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, mulanya korupsi dikelompokkan menjadi 30 jenis yaitu sebagai berikut:

²⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta 2012 hal. 28

1. Menyuap pegawai negeri;
2. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya;
3. Pegawai negeri menerima suap;
4. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya
5. Menyuap hakim;
6. Menyuap advokat;
7. Hakim dan advokat menerima suap;
8. Hakim menerima suap;
9. Advokat menerima suap;
10. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan;
11. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi;
12. Pegawai negeri merusakkan bukti;
13. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti;
14. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti;
15. Pegawai negeri memeras;
16. Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain;
17. Pemborong membuat curang;

18. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang;
19. Rekanan TNI/Polri berbuat curang;
20. Pengawas rekanan TNI/Polri berbuat curang;
21. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang;
22. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain;
23. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya;
24. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak melaporkan ke KPK;
25. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi;
26. Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaan;
27. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka;
28. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu;
29. Seseorang yang memegang rahasia jabatan, namun tidak memberikanketerangan atau memberikan keterangan palsu;
30. Saksi yang membuka identitas pelapor.²⁵

Dari ketiga puluh bentuk/jenis korupsi tersebut, akhirnya dapat diklasifikasikan menjadi hanya tujuh kelompok, termasuk pemerasan

²⁵ <https://aclc.kpk.go.id> Modul Materi Tindak Pidana Korupsi di akses tanggal 8 Maret 2021

sebagaimana disebut pada awal tulisan. Secara lengkap, ketujuh kategori/jenis tindak pidana korupsi tersebut adalah

1. Merugikan keuangan negara

Ketentuan mengenai tindak pidana korupsi jenis merugikan keuangan negara diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Disebutkan bahwa, segala sesuatu yang merugikan negara baik langsung maupun tidak langsung termasuk kategori perbuatan korupsi. Contohnya adalah penggunaan fasilitas yang diberikan negara untuk pejabat ataupun pegawai negeri sipil, termasuk tentara dan polisi, tetapi dipergunakan untuk urusan pribadi yang tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan. Fasilitas mobil dinas dari negara adalah fasilitas yang kerap digunakan untuk urusan pribadi keluarga sehingga hal ini dapat digolongkan sebagai korupsi.

2. Suap Menyuaup

Jika terdapat semacam “*award*”, bisa jadi jenis tipikor suap-menyuaup termasuk yang dinominasikan. Pasalnya, dari berbagai kasus yang tipikor, suap memang termasuk yang paling sering dilakukan. Mulai kasus anggota DPR AAN hingga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi AM, semua adalah tipikor jenis ini. Suap sangat populer sebagai upaya memuluskan ataupun meloloskan suatu harapan/keinginan/kebutuhan si penyuaup dengan memberi sejumlah uang. Aksi suap banyak dilakukan para pengusaha dan dianggap sebagai aksi yang umum melibatkan pejabat publik ketika menjalankan bisnis. Setidaknya itulah yang terungkap dari Indeks Pemberi Suap (*Bribery*

Payers Index) 2011 yang dirilis *Transparency International*. Indeks tersebut dibuat berdasarkan survei terhadap 3.016 pebisnis eksekutif dari 30 negara-negara maju dan berkembang, termasuk Indonesia, ketika mereka berbisnis di luar negeri. Ironisnya pebisnis Indonesia masuk empat besar dalam survei tersebut.

Di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jenis tipikor tersebut diatur melalui beberapa pasal.

Yakni:- Pasal 5 ayat (1) huruf a- Pasal 5 ayat (1) huruf b- Pasal 13- Pasal 5 ayat (2)- Pasal 12 huruf a- Pasal 12 huruf b- Pasal 11- Pasal 6 ayat (1) huruf a- Pasal 6 ayat (1) huruf b- Pasal 6 ayat (2)- Pasal 12 huruf c- Pasal 12 huruf d

3. Penggelapan Dalam Jabatan

Pelaku korupsi jenis ini, tentu mereka yang memiliki jabatan tertentu atau kewenangan tertentu di dalam pemerintahan. Dengan jabatannya sang pelaku menggelapkan atau membantu orang lain menggelapkan uang atau surat berharga milik negara sehingga menguntungkan dirinya atau orang lain. Hal ini termasuk unsur-unsur yang memenuhi tindak pidana korupsi seperti yang dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Bentuk lain dari penyalahgunaan jabatan adalah pemalsuan dokumen maupun buku untuk pemeriksaan administrasi sehingga sang pelaku memperoleh keuntungan untuk dirinya maupun orang lain.

Kaitan lain dengan penyalahgunaan jabatan atau wewenang adalah penghancuran bukti-bukti berupa akta, surat, ataupun data yang dapat digunakan sebagai barang bukti penyimpangan. Perbuatan ini termasuk korupsi seperti tertuang dalam Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pelakunya diancam hukuman maksimal 7 tahun penjara atau denda maksimal Rp350 juta. Sebaliknya, membiarkan orang lain merusakkan bukti-bukti penyimpangan juga termasuk korupsi dengan ancaman yang sama. Pasal yang mengatur tipikor jenis ini adalah: Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c

4. Pemasaran

Pemasaran memang termasuk salah satu jenis tindak pidana korupsi. Seperti yang disangkakan pada mantan menteri tadi, pada tipikor ini, seorang pejabat negara atau pegawai negeri memiliki kekuasaan dan kewenangan, lalu dia memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya, perbuatannya dianggap korupsi. Model lain pemasaran yang juga berhubungan dengan uang adalah menaikkan tarif di luar ketentuan yang berlaku. Misalnya, seorang pegawai negeri menyatakan bahwa tarif pengurusan dokumen adalah Rp 50 ribu, padahal edaran resmi yang dikeluarkan adalah Rp 15 ribu atau malah bebas biaya. Namun, dengan ancaman bahwa ini sudah menjadi peraturan setempat, sang pegawai negeri tetap memaksa seseorang membayar di luar ketentuan resmi. Di daerah Jawa Barat, ada dikenal dengan istilah “jual dedet” atau jual paksa. Praktiknya, seorang pegawai negeri karena kekuasaannya “memaksa” pegawai negeri

lainnya untuk membeli barang, misalnya seragam, buku, atau apa pun. Padahal, menurut ketentuan Undang-Undang, hal ini juga termasuk kategori korupsi. Selain itu, ada juga model pemerasan dengan memotong uang yang seharusnya diterima pegawai negeri lainnya dengan alasan kepentingan administratif. Misalnya, kejadian yang kerap menimpa para guru. Para guru menerima uang rapel gaji dengan jumlah tertentu, tetapi kemudian dipotong dengan alasan administratif oleh pegawai negeri yang berwenang. Pasal-pasal yang mengatur tipikor jenis pemerasan itu, adalah: Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf h

5. Perbuatan Curang

Seperti juga pemerasan, tak banyak publik tidak mengetahui bahwa perbuatan curang juga termasuk tindak pidana korupsi. Misalnya saja, pemborong proyek curang terkait dengan kecurangan proyek bangunan yang melibatkan pemborong (kontraktor), tukang, ataupun took bahan bangunan. Mereka dapat melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan ancaman penjara maksimal 7 tahun atau denda maksimal Rp350 juta. Pengawas proyek juga curang, dengan membiarkan bawahannya melakukan kecurangan terkait dengan pekerjaan penyelia (*mandor/supervisor*) proyek yang membiarkan terjadinya kecurangan dalam proyek bangunan. Pelakunya dianggap melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan ancaman penjara maksimal 7 tahun atau denda maksimal Rp350 juta. Rekanan TNI/Polri melakukan kecurangan terkait dengan pengadaan barang ataupun jasa di

TNI/Polri. Pelakunya dianggap melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan ancaman penjara maksimal 7 tahun atau denda maksimal Rp350 juta. Secara lengkap, pasal-pasal yang mengatur perbuatan curang adalah: Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h

6. Benturan Kepentingan Dalam Keadaan

Tindak pidana korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 huruf i. Benturan kepentingan tersebut, juga dikenal sebagai *conflict of interest*. Benturan kepentingan ini terkait dengan jabatan atau kedudukan seseorang yang di satu sisi ia dihadapkan pada peluang menguntungkan dirinya sendiri, keluarganya, ataupun kroni-kroninya. Negara mengindikasikan benturan kepentingan dapat terjadi dalam proyek pengadaan. Misalnya, meskipun dilakukan tender dalam proyek, pegawai negeri ikut terlibat dalam proses dengan mengikutsertakan perusahaan miliknya meskipun bukan atas namanya. Hal ini jelas mengandung unsur korupsi dan dikategorikan korupsi. Pelakunya dianggap melanggar Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun atau denda maksimal Rp1 miliar.

7. Gratifikasi

Pengertian gratifikasi dapat diperoleh dari Penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa

bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik²⁶

Definisi di atas menunjukkan bahwa gratifikasi sebenarnya bermakna pemberian yang bersifat netral. Suatu pemberian menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. Mengenai hal tersebut, menurut i. Prof. Dr. Eddy Omar Syarif, SH., MH., Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, perbedaan gratifikasi dan suap terletak pada ada atau tidak *meeting of mind* pada saat penerimaan. Pada tindak pidana suap, terdapat *meeting of mind* antara pemberi dan penerima suap, sedangkan pada tindak pidana gratifikasi tidak terdapat *meeting of mind* antara pemberi dan penerima. *Meeting of mind* merupakan nama lain dari konsensus atau hal yang bersifat transaksional. Sementara Drs. Adami Chazawi, SH., Dosen Fakultas Hukum Pidana Universitas Brawijaya membuat penajaman perbedaan delik gratifikasi dengan suap. Menurutnya, pada ketentuan tentang gratifikasi belum ada niat jahat (*mens rea*) pihak penerima pada saat uang atau barang diterima. Niat jahat dinilai ada ketika gratifikasi tersebut tidak dilaporkan dalam jangka waktu 30 hari kerja, sehingga setelah melewati waktu tersebut dianggap suap sampai dibuktikan sebaliknya. Sedangkan pada ketentuan tentang suap, pihak penerima telah mempunyai niat jahat pada saat uang atau barang diterima.

²⁶ *Ibid*

Hal yang perlu dipahami, jika dikaitkan dengan adanya kewajiban penyeteroran gratifikasi ke Negara sebagai tindak lanjut dari Keputusan Pimpinan KPK tentang penetapan status gratifikasi menjadi milik Negara, maka gratifikasi yang dimaksudkan dalam unsur pasal ini haruslah penerimaan yang dapat dinilai dengan uang. Yang menerima gratifikasi haruslah pegawai negeri/penyelenggara negaraa.

a. Pegawai Negeri (dasar hukum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Gratifikasi yang dianggap pemberian suap

Kata “dianggap pemberian suap” menunjukkan bahwa gratifikasi adalah bukan suap. Pandangan ini digunakan oleh majelis hakim dalam kasus korupsi dan pencucian uang dengan terdakwa Dhana Widyatmika. Lebih lanjut diungkapkan gratifikasi bukan suap, melainkan hanyalah perbuatan pemberian biasa yang bukan merupakan peristiwa pidana namun karena penerima adalah orang yang memiliki kualifikasi tertentu yaitu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang pada intinya melekat kewenangan publik yang sangat rentan disalahgunakan padanya, maka pemberian dari setiap orang-orang tertentu haruslah dilaporkan dan mendapat pengawasan dari KPK, guna ditentukan apakah pemberian itu ada kaitan dengan jabatan penerima atau tidak.²⁷

²⁷ *Ibid*

“Gratifikasi diperoleh dari pihak yang memiliki hubungan jabatan dengan penerima Unsur “berhubungan dengan jabatan” atau in zijn bediening seperti disebutkan pada Pasal 12B juga terdapat pada Pasal 209 ayat (1) KUHP yang saat ini diadopsi menjadi Pasal 5 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”

b. Unsur-unsur tidak pidana korupsi

1. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi yang Terkait dengan Kerugian

Keuangan Negara Unsur-unsur tindak pidana korupsi tidak akan terlepas dari unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:

Pasal 2, Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah.

Pasal 3, Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling

banyak satu milyar rupiah. Firman Wijaya menguraikan unsur-unsur delik korupsi yang terdapat dalam pasal 2 UU PTPK tersebut sebagai berikut:

- 1) Setiap orang
- 2) Secara melawan hukum
- 3) Perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi
- 4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Sementara itu, dalam pasal 3 UU PTPK tersebut unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut:

1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Penjelasan lebih lanjut unsur-unsur tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Penjelasan Pasal 2 UU PTPK

- a) Setiap orang

Pengertian setiap orang selaku subjek hukum pidana dalam tindak pidana korupsi ini dapat dilihat pada rumusan Pasal 1 butir 3 UU PTPK, yaitu merupakan orang perseorangan atau termasuk korporasi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pelaku tindak pidana korupsi dapat disimpulkan

menjadi orang perseorangan selaku manusia pribadi dan korporasi. Korporasi yang dimaksudkan disini adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 butir (1) UU PTPK).

b) Secara melawan hukum

Sampai saat ini masih ditemukan adanya perbedaan pendapat mengenai ajaran sifat melawan hukum dalam kajian hukum pidana. Perbedaan pendapat tersebut telah melahirkan adanya dua pengertian tentang ajaran sifat melawan hukum, yaitu sifat melawan hukum dalam pengertian formil (*formielewederrechtelijkheid*) dan melawan hukum dalam pengertian materil ("*materielewederrechtelijkheid*").

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum secara formil adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang (hukum tertulis).

Berdasarkan pengertian ini, maka suatu perbuatan bersifat melawan hukum adalah apabila telah dipenuhi semua unsur yang disebut di dalam rumusan delik. Dengan demikian, jika semua unsur tersebut telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Parameter untuk mengatakan suatu perbuatan telah melawan hukum secara materil, bukan didasarkan pada ada atau tidaknya ketentuan dalam suatu perundang-undangan, melainkan ditinjau dari rasa kepatutan di dalam masyarakat. Ajaran melawan hukum secara materil hanya

mempunyai arti dalam mengecualikan perbuatan-perbuatan yang meskipun termasuk dalam rumusan Undang-Undang dan karenanya dianggap sebagai tindak pidana. Dengan kata lain, suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dapat dikecualikan oleh aturan hukum tidak tertulis sehingga tidak menjadi tindak pidana.

c) Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Secara harfiah, "memperkaya" artinya menjadikan bertambah kaya. Sedangkan "kaya" artinya "mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya)" "demikian juga dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia buah tangan Poerwadarminta." Dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya. Berdasarkan UNDANG-UNDANG TIPIKOR terdahulu, yaitu dalam penjelasan UU PTPK 1971, yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 1 ayat (1) sub (a) adalah "memperkaya diri sendiri" atau "orang lain" atau "suatu badan" dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2) yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaan sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa telah melakukan tindak pidana korupsi. (Pasal 37 ayat (4) UU PTPK 1999)

Berdasarkan uraian di atas, maka penafsiran istilah "memperkaya" antara yang harfiah dan yang dari pembuat Undang-Undang hampir sama karena

kedua penafsiran di atas menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya.

- d) Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pada penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil. Dengan demikian adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Pengertian keuangan negara sebagaimana dalam rumusan delik Tindak Pidana Korupsi di atas, adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat pusat, maupun di daerah
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat, maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat²⁸

e) Penjelasan Pasal 3 UU PTPK

Perbuatan Menyalahgunakan Kewenangan karena jabatan atau Kedudukan Sejak Peraturan Penguasa Militer tahun 1957 hingga sekarang yang dimasukkan dalam bagian inti delik (*bestanddeel delict*) dalam tindak pidana korupsi adalah penyalahgunaan wewenang. Akan tetapi dalam peraturan perundang-undangan tidak ada memberikan penjelasan yang memadai mengenai penyalahgunaan wewenang, sehingga membawa implikasi interpretasi yang beragam. Berbeda dengan penjelasan mengenai “melawan hukum” (*wederrechtelijkheid*) yang dirasakan cukup memadai walaupun dalam penerapannya masih *debatable*

C. Tinjauan Umum Tentang BRI

Bank Rakyat Indonesia atau yang lebih sering dikenal dengan BRI adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya BRI di dirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan

²⁸ *Ibid*

nama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto., suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang kebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.

Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat berhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 Tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan *Nederlanseche Maatschappij* (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 Tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Setelah berjalan selama satu bulan, keluar Penpres No. 17 Tahun 1965 tentang pembentukan Bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor. Berdasarkan undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang undang-undang pokok Perbankan dan Undang-undang No 13 Tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank. Indonesia sebagai Bank sentral dan Bank Negara Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-

masing menjadi dua Bank yaitu, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No 21 Tahun 1968 menetapkan kemabli tugas-tugas Pokok BRI sebagai Bank Umum.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang masih digunakan sampai saat ini. visi dan misinya PT Bank Bakyat Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah:

Visi Bank BRI:

Menjadi Bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah.

Misi Bank BRI:

- 1) Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat
- 2) Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan teknologi informasi yang handal dengan melaksanakan

manajemen risiko serta praktek *Good Corporate Governance* (GCG) yang sangat baik.

- 3) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stateholders*)²⁹



²⁹ www.bri.go.id diakses tanggal 8 Maret 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Tabel

Rincian Waktu Penelitian

No.	KEGIATAN	WAKTU PENELITIAN											
		2021											
		Desember 2020			Januari 2021			Februari 2021			Maret 2021		
1	Pengajuan Usulan Penelitian	■											
2	Perbaikan Usulan			■									
3	Pengajuan Data Riset			■									
4	Penyusunan Skripsi				■	■	■						
5	Bimbingan Skripsi										■	■	■
6	Meja Hijau												■

2. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dengan alasan, karena Pengadilan Negeri Medan merupakan tempat diajukan dan diputusnya perkara yang menjadi objek penelitian penulis.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis normative maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan.

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.³⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.

3. Sumber Data

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, perundang-


³⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Bandung, 2011 hal. 135

undangan, jurnal hukum dan pendapat para sarjana, bahan-bahan kuliah dan media internet (*website*).

- b. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan studi langsung ke Pengadilan Negeri Medan
- c. Wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Medan

4. Analisis Data

Proses analisis data itu sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk merumuskan hipotesa. Data yang telah ada dianalisis dengan maksud untuk mendeskripsikan karakteristik sample pada variable yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pembeantasan Tindak Pidana Korupsi jenis-jenis tindak pidana yang dapat dilaksanakan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah Pidana mati Pasal 2 ayat (2) yang dilakukan dalam “keadaan tertentu” adalah pemberatan pelaku pidana korupsi jika dilakukan saat negara sedang dalam keadaan bahaya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian Pasal 3 sampai Pasal 12 dan Pasal 31 UU Tipikor
2. Sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdsarkan putusan Nomor 33/Pid. Sus-TPK /2019/PN.Medan, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa (Anton Suhartanta dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan.
3. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 33/Pid.Sus-TPK /2019/PN.Medan unsur-unsur setiap orang; secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan pada Pasal 2 UU TIPIKOR telah terpenuhi dan terdakwa (Anton Suhartanta) juga menerima suap sejumlah uang agar

menyetujui permohonan kredit nasabah BRI yang menjadi kewenangannya sebagai Pejabat Kepala Cabang BRI Katamso

B. saran

1. Pembaharuan Undang-Undang Tindak tindak pidana korupsi sudah seharusnya dilakukan, karena korupsi juga semakin berkembang dan terus meningkat, perkembangan teknologi informasi dan revolusi industry semakin maju, korupsi akan tetap menjadi momok yang terus mengintai seluruh aspek kehidupan negara
2. Saknsi terhadap pelaku tindak pidana korupsi selama ini belum mampu membuat para calon koruptor gentar, malah terkesan majadi pelajaran bagaimana bisa korupsi dan terbebas dalam waktu singkat, sehingga dengan demikian menurut penulis sanksi yang harus di terapkan terhadap para pelaku tindak pidana koruspi semestinya dibuat seberat-beratnya penjara 15 sampai 20 tahun dan dimiskinkan dengan merampas seluruh asset yang dimiliki
3. Diharapkan untuk hakim dalam pertimbangannya dalam memutus perkara harus mengedepan faktor sosiologis terdakwa serta menggali hukum yang hidup didalam masyarakat agar penjatuhan putusannya dapat memberikan keadilan bagi terdakwa dan masyarakat guna mencapai kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Ali, M. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amos. (2004). *Legal Opinion: Aktualisasi Teoritis dan Empiirismes*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Antonius, S. (2007). *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Ashofa, B. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Rineke Cipta.
- Effendi, T. (2014). *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana Indonesia (Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia)*. Malang: Setara Press.
- Firmansyha, T. W. (2011). *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Harahap, Y. (1976). *Mencari Sitim Peradilan yang Efektif dan Efisien*. Bandung: Alumni.
- Hartanti, E. (2009). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Juliansyah, N. (2011). *Metode Penelitian, Skripsi, Tesis, dan Karya Ilmiah*. Jakarta.
- Korupsi, K. P. (2017). *Kisah Korupsi Kita (Anatomi Kasus-Kasus Besar Dalam Kajian Interdisipliner)*. Jakarta.
- Marpaung, L. (2005). *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Muliyadi, L. (2014). *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Mulyadi, L. (2007). *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. Bandung: Alumni.

Ningsih, M. H. (2011). *Korupsi yang Memiskinkan*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

Poernomo, B. (2003). *Pokok-pokok Tata Cara Acara Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Pujiyono. (2010). *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

Riggs, W. F. (2015). *Administrasi Negara-Negara Berkembang Teori Masyarakat Prismatic*. Surabaya: Pongpes Alimussirry.

Scott, M. L. (1985). *Bunga Rampai Korupsi*. Jakarta: LP3ES.

Sianturi, E. K. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Storia Grafika.

Soekedy, M. (2003). *KPKN di Tengah Gurita KKN*. Jakarta: Yayasan Pancur Siswa.

B. JURNAL

Wessy Trisna dan Ridho Mubarak, Kedudukan Korban dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 (2) Desember 2017

Sandro Unas, Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. VII/No. 4/Apr/2019

Indriyanto Senoaji, Sitem Pembuktian Terba, Vollik, Meminimalisasi korupsi di Indonesia (artikel) Jurnal, Keadilan Voleme 1 Nomor 2 2002

Firman Floranta Andonara, Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, Jurnal Konstitusi Volume 12 Nomor 2 Juni 2015

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tetang Kitab Unadng-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kkorupsi

B. Sumber-Sumber Lain

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar)* Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta 2012

Disertasi *Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Papua* Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar 2018



d. Websbte:

<https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-komisi-pemberantasan-korupsi/>

diakses tanggal 2 Maret 2020 pukul 23:30 wib



LAMPIRAN

	UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM <small>Rumpun I : Jalan Kiri Mulu Gedung PRG SUMUT No. 1 Telp. (061) 736076, 736071, 736072 Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Geta Buli No. 709 Medan Telp. (01) 222502 Medan 20112 Fax : 061 735 8012 Email : www.umad@uma.ac.id Website : www.umad.ac.id</small>	
Nomor	30 /FH/01.10/1/2021	11 Januari 2021
Lampiran	—	
Hal	Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara	
Kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Medan di- Medan		
Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :		
Nama	: Yobel Michael Hutagalung	
N I M	: 168400219	
Fakultas	: Hukum	
Bidang	: Hukum Keadanaan	
Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Analisis Yuridis Putusan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Kantor BRI Cabang Katamso Medan (Studi Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn)".		
Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.		
Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.		
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.		
 Dekan Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH		



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20117
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pmdn@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: W2-U1 / 1478 / HK.00 / I / 2021

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 11 Januari 2021, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat. Dari Dekan Universitas Medan Area (Fakultas Hukum), bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset dan pengambilan data.

Berikut Identitas Mahasiswa:

Nama	YOBEL MICHAEL HUTAGALUNG
NIM	168400219
Bidang	Hukum Keadilan
Judul Skripsi	Analisis Yuridis Putusan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Kantor BRI Cabang Katamso Medan (Studi Putusan Nomor: 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mdn)

Dengan ini menerangkan telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna pengambilan data atau riset.

Medan, 20 Januari 2021

An PANIKAS PENGADILAN NEGERI MEDAN
PANITERA MUDA HUKUM,



BENYAMIN TARIGAN, SH, MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Anton Suhartanta;**
 Tempat lahir : Blitar;
 Umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 30 Desember 1968;
 JenisKelamin : Laki-laki;
 Kewarganegaraan : Indonesia;
 Tempat tinggal : Reksogadan, Rt.002, Rw.004, kelurahan Bumi,
 :
 : kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
 Agama : Islam;
 Pekerjaan : Karyawan BUMN (BRI);
 Pendidikan : S-1Pertanian;

Dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, yaitu:

1. Penyidik:

- sejak tanggal 13 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018 di Rutan Binjai;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Binjai, sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019 di Rutan Binjai;
- Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019 di Rutan Binjai;
- Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 di Rutan Binjai;

2. Penuntut Umum:

- sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019 di Rutan Binjai;
- Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019 di Rutan Binjai;

3. Majelis Hakim:

- sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
- Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN-Mdn, yakni Riswan H. Siregar, SH. M.Hum., Faomasi Laia, S.H., Israk Mitrawani, S.H., Kartika Sari S.H., Tita Rosmawati, SH., dan Rointan Br. Manullang, S.H., dari Kantor Pos Bantuan Hukum (POBAKUM) LEMBAGA BANTUAN HUKUM & PERLINDUNGAN KONSUMEN (LBH-PK) "PERSADA", yang beralamat di jalan Teladan, No.59, (Simpang jalan Pelangi), Medan; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 April 2019 Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN-Mdn tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 April 2019 Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN-Mdn tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tanggal 25 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Anton Suhartanta** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No .20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Anton Suhartanta** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Fotocopy 1 (satu) Bundel Permohonan Kredit Modal Kerja atas nama UD Grace P. Denai Wakil Direktur Marienni Sihotang yang beralamat Jl. Panglima Denai No. 27-28, Usaha Dagang Bahan-bahan Bangunan (Panglong) Jl. Panglima Denai No. 27-28.
 - Fotocopy 1 (satu) Bundel Permohonan Kredit Modal Kerja atas nama Deandls Sijabat Direktur CV. Deandls Mual Asri yang beralamat Jl. Bahagia By Pass No. 45 G, dengan Usaha Depelover, Kontraktor dan Leveransir Komplek Javaris Indah Jl. Rahmadsyah.
 - Fotocopy 1 (satu) Bundel Permohonan Kredit Modal Kerja atas nama CV. Finance SS beralamat Jl. Bahagia By Pass No. 37 Medan, Usaha Shoowroom Sepeda dan Mobil baru-bekas.
 - Fotocopy Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo Kredit dengan nomor : B-379II/KCP/ADK/07/2010 tanggal 01 Juli 2010 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kacapem Medan Katamso kepada CV. Deandls Mual Asri, Surat Penagihan dengan Nomor : B.295 II/ KCP/ADK/06/2010 tanggal 03 Juni 2010 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kacapem Medan Katamso kepada CV. Deandls Mual Asri, Surat Peringatan I dengan Nomor : B. 369 II/KCP/ADK/07/2010 tanggal 01 Juli 2010 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kacapem Medan Katamso kepada CV. Deandls Mual Asri, Surat Peringatan II dan Penegasan dengan Nomor : B. 519 II/KCP/ADK/08/2010 tanggal 12 Agustus 2010 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kacapem Medan Katamso kepada CV. Deandls Mual Asri, Surat Penegasan Penyelesaian Kredit dengan Nomor : B. 535 II/ KCP/ADK/08/2010 tanggal 19 Agustus 2010, Surat Peringatan III dengan Nomor B.585-II/KCP/ADK/09/2010 tanggal 16 September 2010 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kacapem Medan Katamso kepada CV. Deandls Mual Asri, Surat Pemanggilan dengan Nomor : B.647-II/KCP/ADK/10/2010 tanggal 19 Oktober 2010 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kacapem Medan Katamso kepada CV. Deandls Mual Asri.

Halaman 3 dari 156 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Laporan Bank dengan No. Laporan : 11/14656967/DPIP/PIK tanggal 07 Juli 2009 tanggal 31 Mei 2009.

- Fotocopy Informasi Debitur dengan nama Debitur : Deandls Sijabat, NPWP : 24.405.153.8.122.000.

- Fotocopy KTP dan NPWP atas nama Deandls Sijabat.

- Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Peseroan Terbatas (Belum Berbadan Hukum) dengan Nomor TDP: 02.12.1.51.10605 tanggal 25 September 2006 atas nama perusahaan Deandls Mual Asri CV, Berlaku s/d tanggal 25 September 2011, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dengan Nomor : 189/ 02.13/ PM/ IX/ 2006 tanggal 19 September 2006, Surat Izin Gangguan Tempat Usaha Bukan Perusahaan Industri dengan Nomor : 503/4267/BI/WAS/X/2006 tanggal 11 Oktober 2018, Kartu Keluarga, Izin Usaha Jasa Konstruksi tanggal 12 September 2008, Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-749 ER/WPJ.01/KP.0603/2008 tanggal 01 April 2008.

- Fotocopy Akte Notaris Martua Simanjuntak, SH, Perseroan Komanditer "CV. DE ANDLS MUAL ASRI" dengan Nomor : 25 tanggal 12 September 2006.

- Fotocopy Akta Notaris tentang Pengeluaran Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar "CV. DE ANDLS MUAL ASRI" dengan Nomor : 45 tanggal 31 Maret 2009 dari H. Marwansyah Nasution, S.H (Notaris).

- Fotocopy Photo Lokasi Perumahan yang sedang dibangun (+/- 50% sudah laku dan sudah langsung ditempat) Puri Karunia Jl. Soekarno Hatta Km. 18 Binjai.

- Fotocopy Lampiran Berkas atas nama UD Grace P Denai, yaitu terdiri dari:

1. Permohonan Debitur
2. Legalitas Debitur
3. Data Kolektibilitas Nasabah
4. Laporan Kunjungan Nasabah I
5. Laporan Kunjungan Nasabah II
6. Laporan Analisis Kredit dan Putusan Kredit
7. Foto Usaha Debitur
8. Laporan Penilaian Agunan
9. Perjanjian Kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Lampiran berkas atas nama CV. Finance SS, yang terdiri

dari:

1. Permohonan Debitur
2. Legalitas Debitur
3. Data Kolektibilitas Nasabah
4. Laporan Kunjungan Nasabah I
5. Laporan Kunjungan Nasabah II
6. Laporan Analisis Kredit dan Putusan Kredit
7. Foto Usaha Debitur
8. Laporan Penilaian Agunan
9. Perjanjian Kredit

- Fotocopy Lampiran berkas atas nama CV. Deandls Mual Asri, yang

terdiri:

1. Permohonan Debitur
2. Legalitas Debitur
3. Data Kolektibilitas Nasabah
4. Laporan Kunjungan Nasabah I
5. Laporan Kunjungan Nasabah II
6. Laporan Analisis Kredit dan Putusan Kredit
7. Foto Usaha Debitur
8. Perjanjian Kredit

- Hasil Print Surat Keputusan NOKEP : S.26 DIR/ADK/06/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT. Bank Indonesia (Persero) Tbk (PPK) Bisnis Ritel) Bab IV Kebijakan Putusan Kredit.

- Risalah Lelang Nomor: 592/2013 tertanggal 05 Juli 2013 untuk Sertifikat Hak Milik No.699 Propinsi Sumatera Utara Kota Binjai Kecamatan Binjai Timur Kel.Sumber Mulyorejo.

- Risalah Lelang Nomor: 593/2013 tertanggal 05 Juli 2013 untuk Sertifikat Hak Milik No.698 Propinsi Sumatera Utara Kota Binjai Kecamatan Binjai Timur Kel.Sumber Mulyorejo.

- Risalah Lelang Nomor: 591/2013 tertanggal 05 Juli 2013 untuk Sertifikat Hak Milik No.703 Propinsi Sumatera Utara Kota Binjai Kecamatan Binjai Timur Kel.Sumber Mulyorejo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Risalah Lelang Nomor : 372/2013 tertanggal 14 Mei 2013, Pejabat lelang Dian Surbakti, SH, Penjual PT. BRI (Persero) Tbk Medan Sisingamangaraja.
- Fotocopy Risalah lelang Nomor : 373/2013 tertanggal 14 Mei 2013, Pejabat Lelang Dian Surbakti, SH, Penjual PT. BRI (Persero) Tbk Medan Sisingamangaraja.
- Fotocopy Risalah Lelang Nomor : 374/2013 tertanggal 14 Mei 2013, Pejabat Lelang Dian Surbakti, SH, Penjual PT. BRI (Persero) Tbk Medan Sisingamangaraja.
- Fotocopy Pengumuman Ulang lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomro : 5015-II/KC/ADK/06/2013 tanggal 27 Juni 2019.
- Fotocopy Laporan Penilaian Jaminan (Untuk Tanah yang ada Bangunannya atau untuk Bangunan yang berdiri diatas Tanah Orang Lain Berhubung dengan SKPP No : /SKPP/SM atas nama UD. Grace P. Denai dengan Nomor SHM No. 703.
- Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 703 serta Surat Ukur Nomor : 29/Sumbermulyorejo/2008 tanggal 28 April 2008.
- Fotocopy Surat Tugas Pengukuran Nomor : 381/St-02.17/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 dan Berita Acara Pengukuran Ulang tanggal 22 Juni 2016.
- Fotocopy Laporan Penilaian Jaminan (Untuk Tanah yang ada Bangunannya atau untuk Bangunan yang berdiri diatas Tanah Orang Lain Berhubung dengan SKPP No : /SKPP/SM atas nama CV. Deandls Mual Asri dengan Nomor SHM No. 698.
- Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 698 serta Surat Ukur Nomor : 24/Sumbermulyorejo/2008 tanggal 28 April 2008.
- Fotocopy Surat Tugas Pengukuran Nomor : 379/St-02.17/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 dan Berita Acara Pengukuran Ulang tanggal 22 Juni 2016.
- Fotocopy Laporan Penilaian Jaminan (Untuk Tanah yang ada Bangunannya atau untuk Bangunan yang berdiri diatas Tanah Orang Lain Berhubung dengan SKPP No: /SKPP/SM atas nama CV. SS. Finance dengan Nomor SHM No. 699.
- Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 699 serta Surat Ukur Nomor : 25/Sumbermulyorejo/2008 tanggal 28 April 2008.
- Fotocopy Surat Tugas Pengukuran Nomor : 380/St-02.17/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 dan Berita Acara Pengukuran Ulang tanggal 22 Juni 2016.
- Fotocopy Akta "Pengikatan Jual Beli" Nomor : 55 tanggal 25 Februari 2016.

Halaman 6 dari 156 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) nama wajib pajak Sugianto dengan nomor sertifikat SHM No. 698.
- Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) nama wajib pajak Sugianto dengan nomor sertifikat SHM No. 703.
- Fotocopy Formulir Penyetoran Bank BTN dari Sugianto ke rekening KPKNL Medan untuk Pelunasan Lelang No. 2 sebesar Rp. 226.010.000,00.
- Fotocopy Formulir Penyetoran Bank BTN dari Sugianto ke rekening KPKNL Medan untuk Pelunasan Lelang No. 3 sebesar Rp. 221.010.000,00.
- Fotocopy Formulir Penyetoran Bank BTN dari Sugianto ke rekening KPKNL Medan untuk Pelunasan Lelang No. 4 sebesar Rp. 216.010.000,00.
- Fotocopy Berita Acara Penyerahan Kutipan Risalah Lelang tanggal 16 Juli 2013.
- Fotocopy Kutipan Risalah Lelang Nomor 591/2013 tanggal 12 Juli 2013.
- Fotocopy Kutipan Risalah Lelang Nomor 592/2013 tanggal 12 Juli 2013.
- Fotocopy Kutipan Risalah Lelang Nomor 593/2013 tanggal 12 Juli 2013.
- Fotocopy Surat Keterangan Pemenang Lelang tanggal 08 Juli 2013 sesuai dengan SHM No. 698.
- Fotocopy Surat Keterangan Pemenang Lelang tanggal 08 Juli 2013 sesuai dengan SHM No. 699.
- Fotocopy Surat Keterangan Pemenang lelang tanggal 08 Juli 2013 sesuai dengan SHM No. 703.
- Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Cut Noni Elisa yang menyatakan tentang pemilik objek lelang adalah Sartono Wijaya.
- Fotocopy Kartu Keluarga No. 1275020805080200 atas nama keluarga Sugianto.
- Fotocopy Pencatatan Sipil tentang Kutipan Akta Kematian atas nama Sugianto tanggal 20 Januari 2017.
- Fotocopy KTP Sugianto, Cut Noni Elisa dan Sartono Wijaya.
- Fotocopy Surat Keterangan Lunas Pembayaran No. 18/1120-3/006 tanggal 11 Februari 2015 kepada Herliania Purba dari PT. Bank Syariah Mandiri.

Halaman 7 dari 156 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB sebesar Rp.70.760,00 tanggal 04 Agustus 2014 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Rp.70.760,00 tanggal 01 April 2014.
- Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB sebesar Rp.60.760,00 tanggal 04 Agustus 2014 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Rp.60.760,00 tanggal 01 April 2014.
- Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB sebesar Rp.52.856,00 tanggal 04 Agustus 2014 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Rp.52.856,00 tanggal 01 April 2014.
- Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 689 beserta Surat Ukur No. 15/Sumbermulyorejo/2008 tanggal 28 April 2008.
- Surat Keterangan Lunas Pembiayaan dengan Nomor : 18/1120-30/006 tanggal 11 Februari 2015 dari PT. Bank Syariah Mandiri kepada Herliana Purba.
- Fotocopy Akta Notaris tentang Pengikatan Jual Beli dengan Nomor : 55 tanggal 25 Februari 2016.
- Fotocopy Akta Notaris tentang Kuasa untuk Menjual dengan Nomor : 56 tanggal 25 Februari 2016.
- Fotocopy Buku Tabungan Bank Danamon Kantor Capem Medan-Binjai atas nama Herliana Purba dengan No. Rek. 003596746275.
- Fotocopy Berita Acara Pengukuran Ulang tanggal 22 Juni 2016.
- Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 693, dengan Surat Ukur Nomor : 19/Sumber Mulyorejo/2008, NIB. 00446.
- Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 694, dengan Surat Ukur Nomor : 29/Sumber Mulyorejo/2008, NIB. 00447.
- Hasil Print Rekening Koran atas nama CV. Deandls Mual Asri, dengan No Rekening : 108501000037151.
- Hasil Print Rekening Koran atas nama Grace P Denai UD, dengan No Rekening : 108501000052151.
- Hasil Print Rekening Koran atas nama CV. Finance SS, dengan No Rekening : 10801000039153.
- Fotocopy Kwitansi tanggal 10 Juli 2009, No. Rek. 1085-01-000037-15 atas nama CV. Deandls Mual Asri dengan uraian : Telah Diterima dari BRI KCP Medan Katamso Pencairan Pinjaman KMK sebesarJumlah Rp.100 000.000,00.
- Fotocopy Sertifikat HGB 425 yang sebelumnya Sertifikat Hak Milik No. 698.

Halaman 8 dari 156 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn